



**BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 35 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGALOKASIAN  
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

*an*

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
22. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

23. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tapin.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Tapin.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud diaturnya tata cara pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa adalah :
  - a. sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah sebagai unsur pembina Pemerintahan Desa dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik; dan
  - b. memberikan pedoman tata cara perhitungan dan menentukan besaran pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di daerah diluar bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

- (2) Tujuan diterbitkannya pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. diperolehnya kepastian tata cara atau metode perhitungan besaran pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tiap Desa di Daerah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - b. terpenuhinya unsur keadilan dalam pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tiap Desa di Daerah berdasarkan pembagian :
    1. secara merata kepada seluruh Desa; dan
    2. secara proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.

### **Pasal 3**

Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, menganut prinsip-prinsip:

- a. tertib, yaitu sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
- b. transparan yaitu kegiatan dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas; dan
- c. akuntabel dan berkualitas yaitu seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

### **Pasal 4**

- (1) Besaran pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan berdasarkan ketentuan :
- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.

- (2) Faktor pengali perhitungan proporsional adalah persentasi nilai penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan capaian penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa, dibandingkan dengan nilai capaian penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya.
- (3) Besaran realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sesuai data yang bersumber dari BPKAD.

#### **BAB IV**

#### **PENGALOKASIAN**

#### **BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp. 1.950.500.000,00 (*satu milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar Rp. 335.660.500,00 (*tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Besaran rincian Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk masing-masing Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **BAB V**

#### **PENGANGGARAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan salah satu dasar penerimaan Pemerintah Desa yang dicantumkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2017.



- (2) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dijadikan acuan bagi penyusunan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2017.
- (3) Apabila terjadi perubahan besaran realisasi bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun berjalan, maka APBDesa harus disesuaikan dengan melakukan perubahan Surat Pengajuan Pencairan (SPP) Tahap IV, sebagai penyesuaian realisasi pencapaian target bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun berjalan.

## **BAB VI**

### **PENYALURAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa disalurkan oleh BPKAD melalui transfer Bank Kalsel Cabang Rantau ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pencairan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan :
  - a. secara triwulan;
  - b. penyaluran triwulan I, triwulan II dan triwulan III masing-masing dilaksanakan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu perkiraan alokasi dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. penyaluran triwulan IV diperhitungkan dengan realisasi penerimaan tahun berjalan.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dari bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.
- (2) Upaya pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, evaluasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.



- (3) Pengawasan menitikberatkan pengawasan yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).
- (4) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan Desa dari bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, Bupati menugaskan Inspektorat untuk mengadakan pemeriksaan.
- (5) Bilamana penyimpangan atau penyalahgunaan Keuangan Desa dari bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diduga terdapat indikasi unsur tindak pidana, maka penyelesaiannya melalui jalur hukum.

## **BAB VIII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 9**

- (1) Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, Pemerintah Daerah memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, bagi Pemerintah Desa yang tidak/terlambat menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Sanksi berupa pengurangan alokasi yang diberikan apabila penggunaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :
  - a. tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pedoman umum dan/atau pedoman teknis kegiatan; dan/atau
  - b. terjadi penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

## **BAB IX**

### **PEMBLAYAAN**

#### **Pasal 10**

Pengalokasian Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 31 Desember 2016

   
**BUPATI TAPIN,**  
  
**M. ARIFIN ARPAN**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 31 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**

  
  
**RAHMADI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2016 NOMOR 35**

**BESARAN PENGALOKASIAN  
 BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  
 KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN  
 TAHUN ANGGARAN 2017**

KECAMATAN	NO.	NAMA DESA	BESARAN BAGIAN	
			PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)
BINUANG	1	TUNGKAP	22.252.000	3.829.000
	2	A.YANI PURA	14.732.000	2.535.000
	3	PULAU PINANG	16.660.000	2.867.000
	4	PUALAM SARI	14.544.000	2.503.000
	5	GUNUNG BATU	18.107.000	3.116.000
	6	PULAU PINANG UTARA	18.044.000	3.105.000
	7	PADANG SARI	12.677.000	2.182.000
	8	MEKAR SARI	13.815.000	2.377.000
TAPIN SELATAN	9	TATAKAN	18.878.000	3.249.000
	10	SUATO TATAKAN	17.132.000	2.948.000
	11	SAWANG	15.981.000	2.750.000
	12	LAWAHAN	15.378.000	2.646.000
	13	TIMBAAN	14.001.000	2.409.000
	14	RUMINTIN	23.162.000	3.984.500
	15	CEMPAKA	16.291.000	2.804.000
	16	HARAPAN MASA	17.327.000	2.982.000
	17	TANDUI	14.932.000	2.570.000
	18	HATIWIN	13.066.000	2.249.000
TAPIN TENGAH	19	PANDULANGAN	16.321.000	2.809.000
	20	LABUNG	14.354.000	2.470.000
	21	MANDURIAN	14.893.000	2.563.000
	22	SERAWI	13.956.000	2.402.000
	23	PEMATANG KARANGAN HULU	16.526.000	2.844.000
	24	PEMATANG KARANGAN	17.997.000	3.097.000
	25	PANDAHAN	19.857.000	3.417.000
	26	PEMATANG KARANGAN HILIR	20.688.000	3.560.000
	27	HIYUNG	18.584.000	3.198.000
	28	ANDHIKA	14.984.000	2.579.000
	29	SUKARAMAI	17.723.000	3.050.000
	30	TIRIK	13.393.000	2.305.000
	31	KEPAYANG	16.980.000	2.922.000

	32	BATANG LANTIK	15.610.000	2.686.000
	33	MANDURIAN HILIR	13.983.000	2.406.000
	34	SUNGAI BAHALANG	16.147.000	2.779.000
	35	PAPAGAN MAKMUR	12.124.000	2.086.000
<b>TAPIN UTARA</b>	36	KERAMAT	12.060.000	2.075.000
	37	ANTASARI	14.043.000	2.417.000
	38	JINGAH BABARIS	12.656.000	2.178.000
	39	BANUA HANYAR	12.056.000	2.075.000
	40	BANUA HALAT KIRI	12.413.000	2.136.000
	41	BANUA HALAT KANAN	14.898.000	2.564.000
	42	PERINTIS RAYA	13.529.000	2.328.000
	43	KAKARAN	12.226.000	2.104.000
	44	ANTASARI HILIR	13.337.000	2.295.000
	45	LUMBU RAYA	12.217.000	2.102.000
	46	BANUA HANYAR HULU	12.439.000	2.141.000
47	BADAUN	11.739.000	2.019.000	
<b>CANDI LARAS SELATAN</b>	48	MARGASARI HULU	15.378.000	2.646.000
	49	CANDI LARAS	16.015.000	2.756.000
	50	BERINGIN A	16.682.000	2.871.000
	51	MARAMPIAU	17.430.000	3.000.000
	52	PABAUNGAN HILIR	13.621.000	2.344.000
	53	PABAUNGAN HULU	15.609.000	2.686.000
	54	SUNGAI RUTAS	15.498.000	2.667.000
	55	BERINGIN B	16.397.000	2.822.000
	56	MARAMPIAU HILIR	14.526.000	2.500.000
	57	SUNGAI RUTAS HULU	16.786.000	2.889.000
	58	BAULIN	16.520.000	2.843.000
	59	PABAUNGAN PANTAI	14.133.000	2.432.000
<b>CANDI LARAS UTARA</b>	60	KELADAN	20.645.000	3.553.000
	61	SUNGAI SALAI	16.540.000	2.846.000
	62	PARIOK	20.119.000	3.462.000
	63	MARGASARI ILIR	18.108.000	3.116.000
	64	BATALAS	19.622.000	3.377.000
	65	RAWANA	15.271.000	2.628.000
	66	BUAS-BUAS	19.437.000	3.345.000
	67	TELUK HAUR	15.933.000	2.742.000
	68	SUNGAI PUTING	18.546.000	3.192.000
	69	SAWAJA	15.703.000	2.702.000
	70	SUNGAI SALAI HILIR	15.420.000	2.654.000
	71	BUAS-BUAS HILIR	17.006.000	2.927.000

	72	RAWANA HULU	16.130.000	2.776.000
<b>BAKARANGAN</b>	73	PARIGI KACIL	16.955.000	2.918.000
	74	BAKARANGAN	13.648.000	2.349.000
	75	PARIGI	13.393.000	2.305.000
	76	PAUL	15.658.000	2.695.000
	77	GADUNG	15.796.000	2.718.000
	78	BUNDUNG	13.131.000	2.260.000
	79	TANGKAWANG LAMA	16.578.000	2.853.000
	80	WARINGIN	15.544.000	2.675.000
	81	GADUNG KERAMAT	12.224.000	2.104.000
	82	MASTA	12.786.000	2.200.000
	83	KETAPANG	12.444.000	2.141.000
	84	TANGKAWANG BARU	13.453.000	2.315.000
	<b>PIANI</b>	85	PIPITAK JAYA	16.893.000
86		MIAWA	17.091.000	2.941.000
87		BATU AMPAR	17.677.000	3.042.000
88		HARAKIT	18.572.000	3.196.000
89		BATUNG	20.095.000	3.458.000
90		BALAWAIAN	17.772.000	3.058.000
91		BARAMBAN	14.248.000	2.452.000
92		BUNI'IN JAYA	15.008.000	2.583.000
<b>BUNGUR</b>	93	KALUMPANG	16.606.000	2.858.000
	94	BANUA PADANG	13.263.000	2.282.000
	95	BUNGUR	14.264.000	2.455.000
	96	BANUA PADANG HILIR	12.860.000	2.213.000
	97	SHABAH	19.682.000	3.387.000
	98	HANGUI	15.375.000	2.646.000
	99	RANTAU BUJUR	16.300.000	2.805.000
	100	PURUT	13.595.000	2.340.000
	101	BUNGUR BARU	12.741.000	2.193.000
	102	TIMBUNG	13.278.000	2.285.000
	103	PARING GULING	13.550.000	2.332.000
	104	LINUH	14.198.000	2.443.000
<b>LOKPAIKAT</b>	105	BINDERANG	15.885.000	2.734.000
	106	PARANDAKAN	12.427.000	2.139.000
	107	LOKPAIKAT	17.621.000	3.032.000
	108	BATARATAT	12.630.000	2.174.000
	109	BITAHAN BARU	11.931.000	2.053.000
	110	PUNCAK HARAPAN	12.938.000	2.227.000
	111	BUDI MULYA	12.693.000	2.184.000

*Handwritten signature or mark*

<b>SALAM BABARIS</b>	112	AYUNAN PAPAN	13.158.000	2.264.000
	113	SALAM BABARIS	17.736.000	3.052.000
	114	SUATO LAMA	14.494.000	2.494.000
	115	KAMBANG HABANG LAMA	15.677.000	2.698.000
	116	PANTAI CABE	16.983.000	2.923.000
	117	SUATO BARU	13.685.000	2.355.000
	118	KAMBANG HABANG BARU	16.994.000	2.924.000
<b>HATUNGUN</b>	119	TARUNGIN	14.411.000	2.480.000
	120	MATANG BATAS	15.305.000	2.634.000
	121	HATUNGUN	14.075.000	2.422.000
	122	BURAKAI	14.320.000	2.464.000
	123	BATU HAPU	15.151.000	2.607.000
	124	KAMBANG KUNING	13.118.000	2.258.000
	125	ASAM RANDAH	13.918.000	2.395.000
	126	BAGAK	18.885.000	3.250.000
<b>TOTAL</b>			<b>1.950.500.000</b>	<b>335.660.500</b>

  
BUPATI TAPIN  
M. ARIFIN ARPAN